BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Jogugu Sopia Desa Lampa Kec. Banggai
E-mail : set.balut@bawaslu.go id
Laman : www.bawaslubalut.go.id

SALINAN

Nomor : 022/PM.00.02/K.ST-03/07/2022 Banggai, 26 Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut
Di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemelihan Umum.
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik, maka dengan ini Bawaslu Banggai Laut Menghimbau kepada KPU Kabupaten Banggai Laut agar dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Banggai Laut dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilu agar dapat memperhatikan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. KPU Kabupaten Banggai Laut agar dapat mengumumkan tata cara Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik melalui media cetak dan media elektronik dan atau laman KPU.

3. KPU Kabupaten Banggai Laut agar dapat mengumumkan tatacara pembukaan akses Sipol untuk Partai Politik, dengan mengacu pada Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. KPU dalam melakukan Verifikasi Administrasi Partai Politik mengacu pada BAB V Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. KPU Kabupaten Banggai Laut agar dapat mematuhi batas waktu, keterbukaan proses pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
KETUA

SUPARTO BUNGALO, SH

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Pertinggal

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KAB. BANGGAI LAUT *

NAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Banggai Laut